

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berkembang pesat sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini disebabkan ditemukannya penemuan-penemuan baru yang bertujuan untuk memberi kemudahan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Perkembangan teknologi kedokteran dapat mendiagnosa suatu penyakit secara sempurna dan pengobatan penyakit dapat dilakukan secara efektif, perkembangan lain di bidang kedokteran adalah juga ditemukannya peralatan-peralatan medis yang modern sehingga penderitaan pasien dapat diperingan. Hidup seorang pasien dapat diperpanjang untuk waktu tertentu yaitu dengan memasang alat respirator misalnya dan perkiraan kematian yang dapat dilakukan secara lebih akurat.

Pada sisi yang lain menunjukkan bahwa kemajuan dibidang kedokteran tetapi tidak dapat menghindarkan pasien dari penderitaan yang berat baik fisik maupun mental. Perkembangan teknologi kedokteran tidak menutup kemungkinan menimbulkan masalah yang pelik dan rumit.

Hidup adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan pelihara, kadangkala penghargaan terhadap hidup terlalu berlebihan. Kita harus menghormati hidup orang lain, kita tidak dibenarkan merampas hidup orang lain, perbuatan itu oleh hukum positif dapat dipidana sebagai pembunuhan karena hidup adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perenggutan hidup orang lain

dengan maksud baikpun seperti eutanasia juga dilarang. Eutanasia menjadi permasalahan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana. Eutanasia ini oleh beberapa negara dilegalisasi dalam hukum positif mereka sebagai perbuatan yang sah, tetapi ada banyak negara juga yang melarang dalam penerapan eutanasia dan mendukung eutanasia sebagai perbuatan pidana dalam hukum positif.

Permasalahan melegalisasi eutanasia ini banyak menimbulkan multi interpretasi. Para ahli memandangnya persoalan-persoalan itu dengan sudut pandang keahliannya masing-masing karenanya timbul pendapat pro dan kontra. Pendapat setuju dan tidak setuju atau pro dan kontra dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian.

Eutanasia mulai mendapat sorotan dunia setelah dilangsungkannya Konferensi Hukum Dunia yang diselenggarakan oleh World Peace Through Law Centre di Manila (Filiphina) tanggal 22 dan 23 Agustus 1977. Dalam konferensi itu telah diadakan suatu sidang peradilan semu mengenai hak manusia untuk mati atau *the right to die*.¹

Kata Eutanasia pertama-tama didefinisikan oleh Kratinos (484-421 SM) yang kemudian digunakan oleh Francis Bacon (1561-1626) dalam karyanya "novum organon". Francis Bacon mengartikan eutanasia sebagai kematian tanpa rasa atau tanpa sakit sedikitpun. Henry Campbell Black dalam bukunya Black's Law Dictionary mengartikan eutanasia sebagai :

¹ Imron Halimy, Eutanasia Cara Mati Orang Terhormat, Ramadani, Solo, 1988
h. 24

“An act of practice of painlessly putting to death persons suffering from incurable and distressing disease as an act of mercy”.²

Blackinstons’s Pocket Medical mengartikan eutanasia sebagai³

“Eutanasia is the intentional bringing about of an easy and painless death to a person suffering from incureable or painfull disease.”

Dutch Government Commision on Eutanasia memberi definisi⁴

“A delibarate terminationa of an individual’s life at that individual’s request, by another, or in medical pracitece, the active and delibareate termination of a patient’s life on that patient’s request by a doctor.”

Kode etik kedokteran (KODEKI) yang diterbitkan dari hasil Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional tahun 1983 menyatakan bahwa eutanasia digunakan dalam tiga arti⁵ :

1. berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaanaan buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Waktu hidup akan berakhir diringkan penderitaan si sakit dengan memberinya obat penenang.
3. Mengakhiri penderitaan hidup seseorang dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Pembagian eutanasia, dewasa ini mendapat tambahan menjadi voluntary eutanasia, involuntary eutanasia, dan non-voluntary eutanasia. Kata voluntary sebenarnya tidak perlu disebutkan karena kata eutanasia sudah mengandung maksud voluntary. Pembahasan mengenai eutanasia ini memang tidak terlepas

² Black’s Law Dictionary, Fifth Editton, West Publishing Company, USA, 1979, h. 497

³ Blackinston’s Pocket Medical dictionary, Inc USA, 1979, h. 290.

⁴ Eutanasia In Holland, Internet, h.3

⁵ Djoko Prakosoet al, Eutanasia, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1984.h.84.

dari dua bidang ilmu yaitu bidang hukum dan bidang kedokteran dan menyangkut pula masalah etik dan moral dari dua profesi tersebut.

Pengambilan keputusan untuk melakukan suatu tindakan medis tidak terlepas dari hak seorang pasien yang dilindungi oleh hukum. Hak ini adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak ini biasanya diikuti dengan hak atas informasi (informed consent). Hak atas informasi ini mencakup penerangan kepada pasien, bimbingan tuntutan kepada pasien, pendidikan kepada pasien, perintah-instruksi kepada pasien. Dokter harus memberikan informasi secara terbuka kepada pasien mengenai penyakit yang dideritanya. Dokter juga harus memberitahukan kepada pasien tentang pilihan-pilihan terapi untuk menyembuhkan penyakitnya. Informasi ini akan memberikan kemudahan pada pasien untuk memilih langkah yang tepat yang akan dapat menyembuhkan penyakitnya.

Hak untuk menentukan nasib sendiri ini biasanya dijadikan alasan pembenar untuk dilakukannya eutanasia pasif. Pasien dengan mendasarkan hak itu lebih memilih penghentian pengobatan yang akan mengakibatkan kematian dirinya. Hak ini akan diterangkan lebih lanjut dalam bab pembahasan, sehingga uraiannya akan lebih lengkap.

Eutanasia aktif yang dilakukakan oleh dokter atas permintaan pasien, menurut penulis sama dengan pembunuhan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 344. Unsur-unsur pembunuhan belas kasihan dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama dengan eutanasia aktif yaitu unsur barangsiapa yaitu pelaku, dalam hal ini pelaku adalah seorang

dokter yang dengan melakukan tindakan tertentu mengakibatkan hilangnya nyawa pasien. Delik pembunuhan adalah delik materiil yaitu delik yang melarang akibat dari suatu perbuatan. Akibat dari perbuatan ini dapat menyebabkan dipidanya pelaku, cara perbuatan itu dilakukan bukanlah suatu hal yang dipentingkan. Perampasan nyawa pasien ini walaupun dilakukan atas permintaan pasien dan bertujuan untuk menghilangkan penderitaan pasien tetaplah suatu pembunuhan yang tidak dapat ditolerir. Dokter yang melakukan perbuatan eutanasia aktif dapat dituntut berdasarkan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (delik pembunuhan). Penulis berpendapat bahwa eutanasia aktif adalah sama dengan pembunuhan yang dilarang dalam hukum pidana positif kita.

Eutanasia pasif ini ada yang berpendapat bahwa eutanasia pasif bukanlah pembunuhan karena dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien untuk memperpanjang kelangsungan hidupnya. Pasien mempunyai hak mutlak terhadap badan atau anggota tubuhnya untuk dilakukan perawatan medis atau tidak. Dokter atau tenaga medis yang melakukan eutanasia pasif tidak dapat dituntut secara pidana apabila pasien meninggal karena penghentian pengobatan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai *mercy killing* ini dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini berbunyi :

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁶

⁶ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta : 1996 h 124

Hal yang harus dibuktikan dari pasal itu adalah permintaan yang sungguh-sungguh, permintaan ini terkesan sulit dibuktikan karena terbentuk terhadap rahasia kedokteran antara pasien dan dokternya selain itu kasus-kasus eutanasia jarang sekali diadili karena tidak ada laporan kepada polisi dan kebanyakan orang Indonesia masih awam terhadap hukum khususnya masalah eutanasia yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan mengenai eutanasia tetapi pasal mengenai *mercy killing*. Para ahli hukum pidana umumnya menggunakan penafsiran ekstensif tentang *mercy killing* untuk menjangkau eutanasia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas legalitas jadi analogi tidak diperbolehkan). Eutanasia memang tidak diatur dalam hukum pidana Indonesia. Negara yang melegalkan eutanasia hanya Belanda. Belanda merumuskan persyaratan-persyaratan untuk melakukan eutanasia yaitu (substantive requirements published by the Royal Dutch Medical Association in 1984 also confirmed by court decisions):

1. the patient makes a voluntary request
2. the request must be well considered
3. the wish for death is durable
4. the patients is unaccepttable suffering
5. the physician has consulted a colleague who agrees the proposal course of action.⁷

Masalah eutanasia yang terletak dalam tatanan etik dan hukum dalam bidang kedokteran membutuhkan suatu keputusan yang ditentukan oleh pasien. Danny Wiradharma, menyatakan :

⁷ Loc Cit Eutanasia in Holland h.3

Etika mengenai tindakan yang semua keputusan untuk melakukan tindakan medis secara umum menyangkut :

1. manusia, baik sebagai pelaksana maupun sebagai yang terkena tindakan tersebut dan
2. pilihan diantara hal-hal yang memberikan nilai yang berbdabermakna pada setiap kemungkinan, berdasarkan pada fakta-fakta yang ada.

Oleh karena kedua karakteristik diatas, maka dapat dikatakan bahwa semua keputusan yang menyangkut tindakan medis merupakan keputusan etik. Dokter sebagai pihak yang memiliki kemampuan secara subyektif harus memberikan suatu pernyataan akan dilakukan. Suatu pernyataan etik menyiratkan kata-kata “sebaiknya” yang secara teoritis berarti berlaku untuk semua orang dalam situasi yang sama, apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukan dan dalam situasi dan kondisi bagaimana hal itu berlaku.⁸

Dari penuturan tersebut, dalam kasus eutanasia pasien senantiasa menggunakan haknya sebagai pasien yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination) sebagai alasan pembenar untuk melakukan eutanasia dalam Hal ini eutanasia pasif.

Pendapat-pendapat tentang eutanasia yang terbaru adalah dengan diperbolehkannya legalisasi eutanasia yang pasif. Pendapat ini didasarkan bahwa hak pasien untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination) dengan cara penghentian pengobatan yang akan mengakibatkan dirinya meninggal. The right to self determintation ini muncul berdasarkan adanya hak untuk mati. Wacana hak untuk mati ini dijadikan pendapat oleh para pihak yang mendukung dilegalkannya eutanasia, dan mereka berjuang agar hak untuk mati termasuk hak asasi manusia menurut mereka hak untuk mati adalah sama dengan hak untuk hidup, hak untuk mati adalah hak idel yang melibatkan seluruh

⁸ Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, 1996, h. 117

masyarakat dan berdasarkan kebutuhan moral setiap orang. Masyarakat Indonesia saat ini memandang eutanasia sebagai kejahatan maka mendorong penulis untuk mengangkatnya dalam tulisan dengan judul “**Eutanasia Pasif : Tinjauan dari segi Hukum Medik**” dengan beberapa permasalahan :

1. apakah eutanasia pasif dapat dilegalisasi ?
2. Bagaimana pengaturan dalam hukum pidana dan kode etik profesi terhadap eutanasia pasif ?

2. Penjelasan Judul

Judul dalam skripsi ini adalah Eutanasia Pasir tinjauan dari segi Hukum Medik. Eutanasia mempunyai arti eu- artinya baik, thanatos artinya mati. Mati secara baik, tetapi banyak pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa eutanasia adalah sutau tindakan untuk mengakhiri nyawa pasien atas permintaan pasien sendiri dikarenakan rasa sakit yang sangat parah dan dilakukan oleh dokter atau petugas medis.

Eutanasia ini berbeda dengan mercy killing. Letak perbedaannya yaitu pada pelaku dan korban dari tindak kejahatan tersebut. eutanasia pasif pengertiannya adalah permintaan mengakhiri hidup dari pasien dengan menghentikan perawatan medis sehingga akan mengakibatkan pasien meninggal dunia. Legalisasi menurut kamus hukum J.C.T Simorangkir et al mempunyai arti pengesahan atau pembolehan atau mempositifkan suatu aturan atau perbuatan menurut undang-undang. Legalisasi menurut penulis dalam tulisan ini adalah

pengesahan aturan undang-undang dan penetapan suatu perbuatan menjadi legal dan tidak melawan hukum.

Hukum medik adalah bagian integral dari hukum kesehatan yang mempelajari hubungan hukum dimana dokter sebagai salah satu pihak dan pasien sebagai pihak yang lain.

3. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul ini karena pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai eutanasia pasif selain itu juga banyak terjadi pseudo eutanasia (perbuatan yang mirip dengan eutanasia) yang tidak pernah terungkap. Istilah pseudo eutanasia ini pertama kali dinyatakan oleh Fred Ameln dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Kedokteran tahun 1992. Pendapat yang saat ini berkembang adanya persetujuan dilakukannya eutanasia pasif. Pendapat ini selalu mendasarkan pada hak pasien dan dalil pasrah, padahal eutanasia tetap merupakan suatu kejahatan meskipun keinginan untuk mati itu datang dari pihak pasien dan dokter tidak melakukan perbuatan apa-apa (perbuatan negatif).

4. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan studi dalam meraih gelas Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan lain dari penulisan ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran terhadap permasalahan eutanasia khususnya mengenai legalisasi pasif sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

5. Metode Penulisan

a) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif.

b) Sumber Bahan Hukum

Sumber data penulis untuk penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan dari buku-buku hukum pidana, buku-buku kedokteran, tulisan atau makalah-makalah para ahli, skripsi-skripsi, tesis-tesis, bahkan juga pengumpulan data dari internet yang sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat.

c) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data dari bahan-bahan di atas penulis kumpulkan, kemudian dipilah-pilah karena data-data tersebut masih perlu diolah untuk penulisan, karena itu perlu usaha untuk membahasnya untuk memberikan sumber-sumber data yang valid dalam penulisan skripsi ini.

d) Analisis Bahan Hukum

Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah selanjutnya dianalisis, setelah itu ditafsirkan dan pada akhirnya dibuat kesimpulan sehingga data-data itu dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini agar memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Bab ini berisi latar belakang dari penulis untuk membahas permasalahan eutanasia pasif. Bab ini akan berisi rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan pertanggungjawabkan sistematika.

Bab II. Bab ini akan membahas tentang legalisasi eutanasia pasif. Syarat-syarat apa yang diperlukan untuk melegalisasi eutanasia pasif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga pendapat yang setuju terhadap pemberlakuan eutanasia pasif. Rumusan masalah yang pertama akan dibahas pada bab ini.

Bab III. Bab ini adalah bab yang membahas pengaturan eutanasia dalam hukum pidana dan kode etik profesi terhadap legalisasi eutanasia pasif. Eutanasia pasif yang dibahas apakah akan dikriminalkan atau menjadi legalisasi. Rumusan masalah yang kedua akan dibahas pada bab ini.

Bab IV. Pembahasan-pembahasan dari bab-bab terdahulu yang telah menjawab rumusan permasalahan dari penulis akan ditarik kesimpulan dan saran dari penulis tentang pendapat sendiri mengenai legalisasi eutanasia pasif. Dari sistematika skripsi ini akan diperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.